



**KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 141/16/35.07.09/2023**

TENTANG

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2022 - 2024**

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat perlu unsur masyarakat Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); .
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf c, Pasal 21 ayat (5) huruf c, Pasal 57 ayat (4) huruf d, dan Pasal 76 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang mempunyai kemampuan spesifik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
5. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 141/14/35.07.09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungsari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Periode 2022 – 2024.
- PERTAMA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok:
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembangunan Desa;
 - b. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dictum **PERTAMA** mempunyai tugas:
- a. **Kader Sistem Informasi Desa (SID)**
 - 1) Membantu Desa dalam melakukan sosialisasi kebijakan SID tingkat desa;
 - 2) Membantu Desa dalam pendataan, pemutakhiran, dan supervisi data berbasis aplikasi. Antara lain profil desa online, SDGs Desa, Sistem Lembaga Kemasyarakatan Desa (Silkade), website desa, Indeks Desa Membangun (IDM), dan evaluasi perkembangan desa/ kelurahan (Epdessel).
 - b. **Kader Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)**
 - 1) Fasilitasi Desa dalam melaksanakan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa (Sirenda);

2) Fasilitasi Desa dalam melaksanakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa (Sirenda).

c. **Kader Teknis**

- 1) membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan program/kegiatan/pekerjaan dibidang pembangunan infrastruktur Desa;
- 2) membantu melaksanakan program/kegiatan/pekerjaan dibidang pembangunan infrastruktur Desa.
- 3) melakukan verifikasi dan pengawasan atas rencana maupun realisasi program/kegiatan/pekerjaan dibidang pembangunan infrastruktur Desa.

d. **Kader Pelayanan Sosial Dasar (PSD)**

- 1) Memfasilitasi Desa dalam penyusunan regulasi tentang pelayanan sosial dasar tingkat Desa;
- 2) Memfasilitasi Desa dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa secara terpadu melalui dashboard e-HDW (*electronic human development worker*).
- 3) Memfasilitasi Desa dalam pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal;
- 4) Memfasilitasi Desa dalam pelestarian dan pengembangan adat, kearifan lokal, seni dan budaya desa.

e. **Kader Pemberdayaan Ekonomi Desa (PED)**

- 1) Membantu Desa dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pengembangan pasar Desa;
- 2) Membantu Desa dalam fasilitasi akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
- 3) Membantu Desa dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan Desa;
- 4) Membantu Desa dalam mengembangkan ekonomi desa; dan
- 5) Membantu Desa dalam memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama.

KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dapat diberikan operasional dan/atau insentif mendasarkan pada pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Dalam hal Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau lainnya maka diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.

- KEENAM : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak 25 Agustus 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2024.

Ditetapkan di Desa Kedungsari
Pada tanggal 25 Agustus 2023

KEPALA DESA KEDUNGSARI



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Gebog Kudus;
4. KPMD Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungsari
Nomor : 141/16/35.07.09/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMO)
DESAKEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2022-2024**

NO	NAMA	TEMPAT & TGL. LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	LILIK SUPRIANTO	Madiun, 30 Juni 1975	Kedungsari rt 05 rw 01	Koordinator/ Kader Sistem Informasi Desa (SID)	
2	CHAMDUN	Kudus, 21 Januari 1973	Kedungsari rt 01 rw 06	Kader Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)	
3	NURUL YAQIN	Demak 08 Januari 1994	Kedungsari rt 02 rw 07	Kader Teknis	
4	AHMAD RIFAI	Kudus, 04 Januari 1986	Kedungsari rt 01 rw 02	Kader Pelayanan Sosial Dasar (PSD)	
5	EKA FUJI LESTARI	Kudus, 26 Februari 1993	Kedungsari rt 06 rw 06	Kader Pemberdayaan Ekonomi Desa (PED)	

KEPALA DESA KEDUNGSARI


SUKOYO